



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.9.14/Kep.166-Dinsos/III/2024

TENTANG

INSTRUMEN DATA PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu menetapkan instrumennya sebagai indikator keberhasilan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Instrumen Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 109);

Memperhatikan : Berita acara rapat Nomor : 000.7/BA.61/SETDA.Bang tanggal 27 Februari 2024 Perihal Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Instrumen Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- KEDUA** : Instrumen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan indikator teknis dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Bekasi.
- KETIGA** : Instrumen sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI, 



6/24
/3

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 400.9.14/Kep.166-Dinsos/III/
TENTANG INSTRUMEN DATA 2024
PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM

- A. Instrumen Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem meliputi:
- 1) Tinggal Dirumah;
 - 2) Pindah;
 - 3) Tidak Dikenal;
 - 4) Meninggal;
 - 5) Duplikat Dengan ID Keluarga;
 - 6) Jumlah Anggota Keluarga.
- B. Instrumen sebagaimana dimaksud huruf A diatas, diberikan Status Kelayakan sebagai berikut:
- 1) Layak;
 - 2) Tidak layak.

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 


 R. GANI MUHAMAD